**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

 Isu Hak Asasi Manusia (selanjutnya akan disebut sebagai HAM) merupakan isu sentral dalam perkembangan sebuah negara demokratis. Di hampir seluruh dunia, masalah hak asasi manusia diangkat sebagai hal yang terpenting dalam negara demokrasi atau negara yang ingin mencapai demokrasi.[[1]](#footnote-1) Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia termasuk diskriminasi terhadap perempuan pada sebuah negara dapat mengancam legitimasi seorang pemimpin negara itu sendiri. Sudah banyak contoh dimana kediktatoran sebuah rezim justru melahirkan resistensi atau perlawanan dari civil society yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan rezim tersebut.

 Di tingkat internasional sendiri sistem hukum hak asasi manusia internasional, pengakuan hak perempuan sebagai hak asasi manusia berakar pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang muncul pada tahun 1977 dan disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1978. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia ini (selanjutkan akan disebut sebagai DUHAM), merupakan awal kodifikasi tentang standar pengakuan hak manusia yang di dalamnya termasuk hak perempuan. Deklarasi ini diakui sebagai standar umum bagi semua masyarakat dan semua bangsa untuk berjuang bagi kemajuan martabat manusia. Diantara hak-hak yang dideklarasikan adalah hak atas persamaan, kebebasan, dan keamanan setiap orang, kebebasan dari perbudakan, siksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia[[2]](#footnote-2), pengakuan sebagai seorang pribadi di depan hukum mencari keadilan, dan kebebasan untuk berekspresi dan partisipasi politik[[3]](#footnote-3). Disamping pasal-pasal tersebut berbagai hak yang relevan dengan perempuan misalnya hak memilih pasangan, menikah dan mempunyai hak yang sama dalam perkawinan, dan di saat perceraian[[4]](#footnote-4), memiliki harta sendiri[[5]](#footnote-5), hak atas upah yang sama[[6]](#footnote-6), hak perawatan dan bantuan istimewa[[7]](#footnote-7).

 DUHAM dinyatakan sebagai upaya kodifikasi, sebab perbincangan dan pengaturan hak manusia sebetulnya telah dimulai jauh sebelumnya dengan adanya berbagai konvensi internasional yang antara lain dikeluarkan oleh International Labor Organization. Beberapa hak perempuan yang telah dirumuskan oleh ILO sebelum adanya DUHAM, yaitu sejak tahun 1918, misalnya, hak persalinan buruh perempuan (maternity rights), perlindungan buruh perempuan di perkebunan, hak perlindungan dari perdagangan perempuan dan berbagai hak lainnya.

 Pada perkembangannya kodifikasi hak-hak belum dirasa cukup memadai untuk menjamin hak-hak. DUHAM tidak mempunyai mekanisme bagaimana penjaminan hak dan perlindungan hak tersebut, dan siapa yang bertanggungjawab terhadap terjadinya pelanggaran hak kepada pihak lain. Pasal 30 DUHAM mernang telah menegaskan bahwa siapapun dapat dikatakan sebagai pelanggar hak, yaitu negara, kelompok atau seseorang, namun bagaimana agar si pelanggar hak[[8]](#footnote-8) ini ditangani dan siapa yang berwenang menanganinya menjadi tidak begitu jelas.

 Dengan demikian dirasa penting untuk menerjemahkan prinsip-prinsip DUHAM ke dalam kewajiban hak asasi manusia yang mengikat, setidak-tidaknya bagi negara yang berkeinginan untuk mengikatkan diri secara hukum. Komite Hak Asasi Manusia, sebuah Komite di PBB yang berwenang untuk mengawasi dan melaksanakan sistem hak asasi manusia PBB, menyusun rancangan instrumen hak asasi manusia yang pertama, yang kemudian dipecah menjadi dua kovenan. Kovenan pertama, tentang hak sipil dan polik, dan kovenan yang kedua tentang hak sosial, budaya dan ekonomi[[9]](#footnote-9). Pada tahun 1966 Komite Majelis Umum PBB akhirnya mengesahkan dua dokumen terpisah; Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) dan Kovenan Internasional tentang Hak Hak Sipil dan Politik (SIPOL).

 Disamping merumuskan Internasional Bill of Rights, dalam waktu yang bersamaan PBB mulai menggunakan perjanjian-perjanjian untuk menjamin hak asasi manusia di bidang-bidang yang spesifik. Salah satunya adalah Konvensi Spesifik utama yang berkenaan dengan kaumperempuan, yakni Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, ditandatangi pada tahun 1979 dan mulai berlaku tahun 1981. Perjanjian-perjajian dalam bentuk Konvensi yang ada pada urnumnya mengatur tentang pengakuan hak, kewajiban

negara sebagai sandaran pelaksanaan dan mekanisme pelaporan dan pemantauannya. Perjanjian ini mengikat jika sudahdiratifikasi oleh negara, yang berarti negara wajib mengakui hak, melaksanakan perlindungan sebagaimana diatur dalam Konvensi dan terikat pada sistempemantauan dan pelaporan internasional. Di samping Konvensi Utama tentang Perempuan, pada perkembangannya hadir berbagai instrumen lain yang mengatur hak spesifik perempuan. Berbagai peraturan satu dengan lainnya, pada umumnyatidak berdiri sendiri namun salingmelengkapi dan sama-sama dikerangkai oleh International Bill of Rights[[10]](#footnote-10).

 Setelah memahami konteks pembahasan Hak Asasi Perempuan sebagai hak Asasi Manusia, selanjutnya kita dapat melihat secara khusus kepada konvensi khusus utama tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau sering disebut The Conventionon the Elimination of All Forms of Discrimination against Women(selanjutnyaakan disebut sebagai CEDAW). Pembahasan khusus tentang CEDAW dirasa penting karena lahirnya CEDAW merupakan awal momentumgerakan hak asasi perempuan yang selanjutnya mewarnai gerakan perempuan dalam forum internasional dan hukum internasional.

 Dari uraian latar belakang diataspenulis tertarik untuk mengangkat judul Perlindungan Hak-Hak Perempuan Terhadap Segala Bentuk Diskriminasi Menurut Hukum Internasional.

 Berdasarkan latar belakang tersebut :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat internasional terhadap diskriminasi terutama pada perempuan sehingga pada tahun 1979 diadakan *Convention On The Elimination of All Forms Dicrimination Against Women.*
2. Adanya agenda menciptakan keadilan dalam masyarakat yang pluralistik atas dasar ras, kelas sosial, gender, agama dan kekuasaan, yakni pembedaan dan perlakuan diskriminatif.
3. Pada tanggal 10 Desember 1978, Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Karena konvensi tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila maupun UUD 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia ikut menanda tangani konvensi tersebut dan diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

 Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji, dan mempelajari asalah ini, dengan menuangkan judul penelitian sebagai berikut: “PENGARUH KONVENSI CEDAW TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DARI SEGALA BENTUK DISKRIMINASI DI INDONESIA”.

**B. Identifikasi Masalah**

 Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang hendak dikernukakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi CEDAW mengenai hak-hak perempuan terhadap segala bentuk diskriminasi dalam hukum internasional?
2. Bagaimana konsep Hukum Internasional menanggapi diskriminasi terhadap perempuan?
3. Bagaimana efektifitas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1985 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasiterhadap wanita?
4. **Perumusan masalah**

Perumusan masalah dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan yang bersumber dari permasalahan yang telah dipilih sebagai suatu ***research problem***. Maka dari itu penulis mencari rumusan masalah permasalahan sebagai berikut :

**”Baigaimana dampak perlindungan hak perempuan terhadap segala bentuk diskriminasi yang ditandai dengan tingkat sosial menurut hukum internasional?”**

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

 Tujuan penelitian berkaitan dengan penelaahan, pemahaman, serta pengembangan bidang yang diteliti. Adapun tujuan dilaksanakan penelitian dalam studi Hubungan Internasional adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi CEDAW mengenai hak-hak perempuan terhadap segala bentuk diskriminasi dalam hukum internasional.
2. Untuk mengetahui efektifitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusansegala bentuk diskriminasi terhadap wanita.
3. Untuk mengetahui sikap Hukum Internasional dalam menanggapi diskriminasi terhadap perempuan.

**2. Kegunaan Penelitian**

 Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung adalah:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana dalam program strata satu (S1) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pasundan Bandung.
2. Hasil penelitian ini natinya diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sebagai uaya mengembangkan kemampuan secara nalar maupun sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berminat dalam meneliti masalah-masalah Hubungan Internasional khususnya mengenai: Bagaimana kondisi perlindungan hak hak perempuan terhadap segala bentuk diskriminasi menurut hukum internasional.
3. Penlitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat, dunia, khususnya masyarakat Indonesia akan peduli perlindungan hak hak perempuan dari segala bentuk diskriminasi di Indonesia.
4. Memberikan sumbangsih bagi pengembangan Ilmu Hubungan Internasional, khususnya terkait kajian Hukum Internasional.

**D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis Penelitian**

**1. Kerangka Teoritis**

Kerangkan teoritis mengemukakan dasar pemikiran serta menggunakan anggapan dari teori-teori yang mendukung analisis permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan llmu Hubungan Internasional.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen, atau pembaca yang tertarik dengan masalah Hukum Internasional.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian di masa yang akan datang.

 Fungsi dari kerangka teoritis adalah untuk menmukakan variabel-variabel mana saja yang terlibat dalam penelitian tersebut. Dalam hal ini penulis akan mengutip teori atau pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan aspek yang diteliti, tindakan ini dimaksudkan untuk memberikan pondasi teoritis yang akan membantu untuk mengaplikasikan hubungan internasional khususnya dalam permasalahan yang diteliti.

 Hubungan internasional merupakan suatu disiplin ilmu yang berhubungan dengan ilmu-ilmu lainnya dalam usaha mengkaji suatu permasalahan yang muncul yang kemudian menjadi fenomena baru. Perkembangan ilmu hubungan internasional saat ini tidak mengacu antar negara saja, melainkan mencakup permasalahan yang ada didalamnya seperti perkembangan suatu daerah atau kota yang melibatkan kerjasama yang bersifat kompleks, seperti yang dikatakan oleh  **Couloubis dan Wolfe bahwa** :

**“Hubungan internasional adalah studi yang sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dapat diamati dan mencoba mendapatkan variabel-variabel dasar untuk menerangkan prilaku serta mengungkapkan karakteristik-Karakteristik atau tipe-tipe hubungan antara unit-unit social.”[[11]](#footnote-11)**

 Berdasarkan teori yang terkait dalam permasalahan perlindungan hak perempuan, terjadi pada dasar Hukum Internasional serta berbagai respon perilaku yang muncul diantara dan antar masyarakat secara terpisah termasuk komponen-komponennya. aturan yang dilakukan tersebut tentu akan sangat berkaitan dengan hukum internasional. Para ahli seperti Soejono Dirdjosiswono berpendapat bahwa :

**“Tujuan hukum adalah melindungi individu dalam hubungannya dengan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat diiharapkan terwujudnya keadaan aman, tertib dan adil ”**

 Kemudian dalam perlindungan hak perempuan terdapat Konvensi penghapusan diskriminasi, yang eksistensinya tidak akan terlepas dalam Hubungan Internasional. Definisi Konvensi diperkenalkan oleh Fred Lawson sebagai berikut:

 **“Pertemuan sekelompok orang untuk suatu tujuan yang sama atau untuk bertukar pikiran, pendapat dan informasi tentang suatu hal yang menjadi perhatian bersama[[12]](#footnote-12)”**

 Diskriminasi lebih merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu. Diskriminasi adalah suatu peristiwa yang biasanya ditemukan dalam masyarakat manusia, itu karena kecenderungan manusian untuk membeda-bedakan orang lain, seperti yang dikatan oleh **Theodorson & Theodorson (1979:115-116):**

**“Diskriminasi perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan,**[**agama**](http://www.gurupendidikan.com/3-pengertian-agama-menurut-para-ahli-keagamaan/)**, atau keanggotaan kelas-kelas**[**sosial**](http://www.gurupendidikan.com/pengertian-fakta-sosial-menurut-para-ahli-dunia-beserta-contohnya/)**.”**

 Untuk itu hubungan internasional tak luput dari kegiatan yang berkaitan dengan politik, kegiatan politik tidak hanya terjadi pada antar negara saja namun segala kegiatan yang lita lakukan sehari-hari dapat dikategorikan sebagai kegiatan politik. Politik dibedakan menjadi dua, yaitu *high politics* dan *low politics. High politics* adalah kegiatan politik yang berhubungan dengan kenegaraan, sedangkan *low politics* adalah sesuat hal yang tidak begitu vital atau tidak dianggap begitu penting. Interaksi yang terdapat pada Hubungan Internasional dilakukan oleh aktor (pelaku Hubungan Interaksi). Aktor adalah mereka yang dapat memengaruhi kejadian-kejadian internasional, dalam arti perilaku atau tindakan kejadian internasional, dalam arti perilaku atau tindakan mereka bisa berpengaruh langsung atau tidak langsung pada pola Hubungan Internasional.

 Aktor hubungan internasional terbagi mejadi dua yaitu aktor negara (*state actor)* dan aktor non-negara (*non-state actors*). Kedua aktor tersebut disebut aktor hubungan internasional karena tiga hal yaitu  ***interaksi***, tentang bagaiman dia berinteraksi dengan aktor hubungan internasional lainnya. ***Pengaruh,*** tentang bagaimana aktor itu mempengaruhi aktor lainnya sehingga mendapatkan kepentingan yang ingin di capai. Terakhir adalah ***kapasitas*** yaitu tentang bagaimana kapasitas yang cukup untuk mempengaruhi interaksi internasional. Aktor negara menjadikan negara sebagai aktornya, negara menjadi aktor dalam hubungan internasional karena memiliki pemerintahan, rakyat dan daerah teritorial yang jelas sehingga menimbulkan suatu identitas tersendiri suatu negara dalam pergaulan dan hubungan internasional. Sedangkan aktor non-negara adalah organisasi-organisasi intenasional di luar sistem pemerintahan yang keanggotaannya mewakili negara-negara tapi tidak diwakili secara langsung atau menyeluruh atau oleh pemerintahnya.

 Adapun asumsi dari beberapa kerangkat teori diatas adalah:

 1. Pembagian peran secara seksual yakni yang menempatkan perempuan di rumah (sektor domestik/privat) dan laki-laki di luar rumah (sektor publik) menyebabkan terbatasnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan politik.Selain menjadi korban diskriminasi, perempuan juga menjadi obyek yang sangatriskan terhadap tindak kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan produk historis yang telah berlangsung lama. Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya masalah tindak kriminal, tetapi juga merupakan pengebirian terhadapHak Asasi Manusia, terutama Hak Asasi Manusia bagi perempuan *(Women’s Human Rights).*

 2. Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia bagi perempuan di Indonesia cukup banyak terjadi. Kekerasan terhadap perempuan, pembedaan upah, pelanggaran hak-hak kerja seperti hak cuti haid atau hamil, kekerasan dalam keluarga, komposisi perempuan dalam badan eksekutif, legislatif ataupun yudikatif.

 3. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang mengatur masalah Hak Azasi Manusia bagi perempuan, seperti Konvensi Anti Diskriminasi terhadap perempuan, Konvensi Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap perempuan, dan Konvensi Hak Politik perempuan. Tetapi dalam kenyataanya, penghormatan terhadap Hak azasi Manusia bagi perempuan belum dapat ditegakkan di Indonesia.

**2. Hipotesis**

 Berdasarkan pada perumusan masalah, kerangka pemikiran dan asumsi yang dikemukakan di atas, penulis dapat menyusun suatu hipotesis sebagai berikut:

**“Dengan adanya diskriminasi terhadap situasi perlindungan hak-hak perempuan dari segala bentuk yang dihadapi baik dengan kekerasan, pekerjaan, lingkungan dan sosialisasi menurut Hukum Internasional”**

**E. Operasional Variabel dan Indikator (Konsep Teoritik, Empirik, dan Analisis)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel Dalam Hipotesis****(Teoritis)** | **Indikator (Empiris)** | **Verifikasi (Analisis)** |
| **Verifikasi (Analisis)**Jika bergabungannya hak-hak perempuan kedalam bagian *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women* berdasar pada kepentingan peningkatan social atas dasar Undang-undang. | 1. Pendikotomian antara wilayah publik dan privat.2. Konsepsi pelanggaran hak asasi manusia sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh Negara. 3.Pendekatan‘kesamaan’(sameness) dan ‘perbedaan’ (differences) yang dipakai oleh beberapa instrumen pokok hak asasi manusia  | 1.https://perpustakaan.komnasham.vum-humum\_ham.pdf.131783435,d.c2I 2.https://perpustakaan.komnasham.vum-humum\_ham.pdf.131783435,d.c2I3.https://perpustakaan.komnasham.vum-humum\_ham.pdf.131783435,d.c2I |
| **Variabel Terikat:** Maka, akan adanya proses penghapusan diskriminasi perempuan dan mempunyai Superiortias dalam penanganan konflik dan pengaruhnya perlindungan menurut hukum internasional. | 1. Ketentuan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM11 dijelaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab pemerintah.2. Terwujudnya peningkatan peran sosial serta perempuan dalam perlindungan menurut Hukum Internasional dalam rangka mewujudkan hak untuk masalah pekerjaan maupun sosialisasi.3. Pengaruh perlindungan sebagai fakta bahwa penentuan Undang-undang tidak dapat mencegah semaksimal yang memilih bergabung ke kelas sosial. | 1.https://www.Penerapan-affirmative.pdf.131783435,d.c2I2.https://www.widiarto.lecture.ub.ac.ida.3.http://international.sindonews.com/read/840594/42/perlindungan-wanita-sesuai-undang-undang-/2780047.html |

**F. Skema Kerangka Teoritis**

**Sosialisasi.**

**Konflik.**

**Verifikasi.**

**Pengumpulan Data**

**Proses Penghapusan Diskrimasi**

**CEDAW**

**Kodifikasi Menurut Hukum Internasional**

**Upaya konvensi CEDAW terhadap perlindungan hak-hak perempuan dari segala bentuk diskriminasi di Indonesia**

**G. Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

1. **Tingkat Analisis**

 Dalam menentukan tingkat analisis dalam dalam studi hubungan internasional terlebih dahulu ditetapkan unit analisa yaitu perilaku yang hendak kita deskripsikan, jelaskan dan ramalkan (karena itu juga bisa disebut variabel dependen) dan unit eksplanasi yaitu dampaknya yang terhadap unit analisa hendak kita amati bisa juga disebut variabel independen. Berdasarkan penjelasan di atas unit analisa yang penelitian adalah **dampak perlindungan perempuan dalam diskriminasi dari segala bentuk menurut Hukum Internasional.** Dari paparan diatas maka analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa induksionis, yaitu: unit eksplanasinya pada tingkat yang lebih tinggi.

1. **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metoda penelitian sebagai berikut:

* 1. Metode Deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang. Dengan cara mengumpulkan, menyusun, serta menginterprestasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut sebagai suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, atau suatu metode dalam meneliti suatu kelas peristiwa masa sekarang. Metode ini memudahkan penulis untuk menganalisa **perlindungan hak hak perempuan pada Hukum Internasional.**
	2. Metode Analitis, yaitu mengungkapkan peristiwa secara kritis yang bertujuan untuk membuat rekonstruksi secara objektif dan sistematis dengan mengumpulkan, mengevaluasi serta menjelaskan dan mensitesiskan bukti-bukti, untuk menegakkan fakta dan menarik kesimpulan secara tepat. Metode ini digunakan untuk mengetahui Dampak perlindungan perempuan menurut Hukum Internasional.

**c. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pencarian data dari buku-buku, surat kabar, majalah-majalah, artikel-artikel, jurnal, atau dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sebagai media penduung lain dalam pencarian data penelitian ini, penulis juga menggunakan informasi yang di dapat dari internet.

**H. Lokasi dan Lama Penelitian**

**a. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan mengambil lokasi di beberapa perpustakaan atau instansi yang dianggap relevan dengan tujuan memperoleh data dan informasi yang lengkap dan akurat mengenai bahasan yang diteliti, lokasi tersebut yaitu :

1. Perpustakaan Universitas Pasundan

Jl. Lengkong Besar No.68, Bandung

 **b. Lama Penelitian**

 Adapun lamanya rencana kegiatan penelitian yang akan dilakukan penulis kurang lebih 2 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2016 hingga September 2016.

1. **Sistematis Penulisan**

Sebagai gambaran untuk memudahkan pemahaman materi yang disampaikan, skripsi ini difragmentasikan menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain dengan rincian seperti berikut:

**BAB I :** Pendahuluan – Bab yang mendeskripsikan bagaimana penelitian ini dilakukan yaitu menjadi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis yang terdiri dari operasional variabel dan indikator serta skema kerangka teoritis, asumsi-asumsi, metode penelitian yang terdiri dari teknik pengumpulan data, lokasi dan lama penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II :** Pada bab ini akan membahas uraian atau informasi umum mengenai tema yang dijadikan variabel bebas yaitu konsep yang menjelaskan variabel tersebut. Pada penyususnan penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya adalah Dampak Perlindungan Hak-hak Perempuan terhadap Diskriminasi Menurut Hukum Internasional.

**BAB III :** Bab ini menjelaskan uraian atau informasi umum mengenai masalah yang menjadi variabel terikat yaitu konsep yang hendak dijelaskan kejadian dan terjadi akibat dari variabel lain.

**BAB IV:** Bab ini akan memebahas atau menganalisa, menguraikan serta menjawab Hipotesis dan Indikator-indikator penelitian yang dideskripsikan dalam data.

**BAB V:** Bab ini akan memaparkan beberapa kesimpulan atas hasil yang dilakukan.

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Hak Asasi Manusia: Tanggung Jawab Negara, peran institusi Nasional dan Masyarkat (Jakarta : komnas : 1999), hal. 7 [↑](#footnote-ref-1)
2. Women, Law and Development, Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah demi langkah, terjemahan dan terbitan LBH APIK Jakarta, 2001, hal. 13. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid Hal 14. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 16 DUHAM (1) Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam perkawinan, didalam masa perkawinan dan disaat perceraian (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua

mempelai. [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasal 17 DUHAM (1) Setiap orang berhak memiliki harta baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. [↑](#footnote-ref-5)
6. Pasal 23 (2) Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama. [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasal 25 (2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perwatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupundiluar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama. [↑](#footnote-ref-7)
8. Pasal 30 DUHAM : Tidak sesuatupun di dalam deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu negara, kelompok, atau seseorang, hak untuk terlibat dalam kegiatan apapun, atau melakukan perbuatan yang bertujauan merusak hak-hak lain kebebasan-kebebasan yang manapun yang termaktub di dalam deklarasi ini. [↑](#footnote-ref-8)
9. Pembagian ini didorang oleh perimbangan politik dan mencerminkan kompromi antara Negara dengan perekonomian yang berorientasi pasar atau kapitalis (yang cenderung memberikan penekanan pada hak sipil dan politik) dan negara dengan perekonomian ̳terencana‘ atau ̳sosialis‘ (yang cenderung untuk memberikan penekanan pada hak-hak ekonomi dan sosial). Opcit, WLDI,hal 15. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sri Wiyanti Eddyono Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2004 ―Hak Asasi Perempuan dan Konvensi Cedaw‖ hal 5. [↑](#footnote-ref-10)
11. <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/perlindungan-hukum-terhadap-perempuan.html>. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-11)
12. Lawson,Fred, Conference, Convention and Exhibition Facilities, The Architecture Press, London, 1981, hal. 2 [↑](#footnote-ref-12)